



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D , Senayan, Jakarta 10270  
Telp/Fax: (021) 57955141

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0081.0327/C5/INS/P/2019

TENTANG  
PENERIMA INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI PROV. JAWA TENGAH  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesejahteraan bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang - undangan dalam peningkatan mutu pendidikan, maka diberikan penghargaan dalam bentuk uang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pemalang Provinsi Prov. Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman



Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);

4. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 11667/B/HK/2017 tentang Petunjuk Teknis Insentif Bagi Guru;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 293/P/2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PEMALANG PROVINSI PROV. JAWA TENGAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan penerima insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pemalang Provinsi Prov. Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan per semester dengan besaran setiap bulannya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada daftar isian penggunaan anggaran Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang relevan.

KELIMA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 November 2019

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,






PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT  
KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN  
PELINDUNGAN DIREKTORAT  
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN  
DASAR DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 0081.0327/C5/INS/P/2019  
 TENTANG  
 PENERIMA INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PEMALANG PROVINSI PROV. JAWA TENGAH  
 UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PEMALANG PROVINSI PROV. JAWA TENGAH  
 UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Ahmad Saekhu Sukron Said NUPTK: 5554762664200003	SD NEGERI PABUARAN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 006901007071531 a/n AHMAD SAEKHU SUKRON  Tunjangan : Rp. 300.000
2	Budi Fatkhuri NUPTK: 1243759664200003	SD NEGERI 14 PELUTAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0784240654 a/n BUDI FATKHURI  Tunjangan : Rp. 300.000
3	Dwi Kristanti NUPTK: 2462760661300012	SD NEGERI 03 JATINGARANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 006901007003538 a/n DWI KRISTANTI  Tunjangan : Rp. 300.000
4	Junyati NUPTK: 4962753654300002	SD N 02 PENAKIR 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0434465077 a/n JUNYATI  Tunjangan : Rp. 300.000
5	Puji Amrin NUPTK: 2754761663200002	SD NEGERI 01 PAKEMBARAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0292195244 a/n PUJI AMRIN  Tunjangan : Rp. 300.000

Mengesahkan,  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
 PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
 JENDERAL GURU DAN TENAGA  
 KEPENDIDIKAN,



PRAPTONO  
 NIP. 196905111994031002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,  
 PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
 PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
 JENDERAL GURU DAN TENAGA  
 KEPENDIDIKAN,



EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M  
 NIP. 196512011988031001

